

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan penyakit serius yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan itu adalah tindak pidana *abortus* atau aborsi. Banyaknya kejahatan yang marak terjadi, hukum merupakan garda terdepan dalam melindungi masyarakat. Indonesia adalah negara yang tidak bisa lepas dari hukum, dimana seluruh aktivitas masyarakat indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) dimana disitu disepakati bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Apabila terdapat sebuah pelanggaran yang baik dilakukan oleh seorang warga negara indonesia ataupun warga negara asing maka hukum positif di indonesia berhak untuk menjerat seseorang tersebut. Hukum memiliki arti aturan, dimana hukum menjadi alat kontrol sosial paling utama bagi masyarakat modern serta pada masyarakat kuno. Hukum memiliki kaidah untuk melindungi kepentingan manusia serta untuk mengatur hubungan antar manusia. Arti hukum secara umum menurut *Black's Law Dictionary* merupakan semua peraturan dalam melakukan sesuatu baik bertindak dan berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendalian yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan yang sah (Prasastiningsih et al., 2020).

Tujuan hukum Menurut *Mr. J Van Kan* dalam buku "*Inleiding tot de rechtsweetenschap*" terdapat kaidah-kaidah kesusilaan kesopanan, yang semuanya secara bersama-sama ikut mengatur dan melindungi kepentingan rakyat. Indonesia mengalami dinamika yang tidak pernah sepi dalam pemberitaan baik melalui media massa, elektronik maupun cetak. Salah satunya Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas juga cangkupan pergaulan yang tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat indonesia. Sebagai contoh adalah kasus abortus, dimana abortus atau dalam bahasa indonesia disebut dengan aborsi. Pengaruh positif tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun pengaruh negatif dapat menimbulkan

keresahan dalam kehidupan masyarakat. Pada masa itu terjadi persaingan yang sengit dalam berbagai hal di kehidupan manusia, seperti ideologi, ilmu sosial, ekonomi, seni, etika dan moralitas. Seiring berjalannya waktu banyak perubahan pada nilai-nilai kehidupan manusia, hal tersebut menyebabkan perubahan pada nilai-nilai dalam masyarakat yang sudah hidup sejak lama. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada tingkah laku manusia, seperti pergaulan bebas yang berujung pada sex bebas. Sex bebas adalah kenakalan remaja yang menyimpang dari norma hukum dan agama. Rendahnya kesadaran dan minimnya pengetahuan mengenai bahaya sex bebas yang berujung pada kehamilan yang tidak diharapkan, sehingga berakhir pada tindakan aborsi atau pengguguran janin yang masih dalam kandungan (Adityaningrum, 2021).

Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan fenomena yang semakin merajalela, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahkan menjadi topik pembahasan yang menarik dan menjadi masalah fenomena sosial. Aborsi dianggap sebagai cara yang mudah sekaligus jalan pintas yang dilakukan untuk dapat menghentikan kehamilan yang tidak diharapkan. Tindakan aborsi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, disengaja maupun tidak disengaja. Berbicara mengenai hukuman, Ancaman pidana pada suatu kesengajaan (*dolus*) jauh lebih berat dibandingkan dengan kelalaian (*alpa*) (Rosyadi, 2022).

Aborsi merupakan sebuah gejala yang sudah hidup dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya aborsi bisa dikategorikan sebagai kegiatan terselubung, dimana aborsi dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, bahkan cenderung ditutup-tutupi. Ketertutupan ini dilakukan agar tidak adanya masalah baru, karena aborsi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Namun hal tersebut justru menjadi masalah yang dapat mempersulit kehidupannya dimasa depan. Dalam tindakan ini tidak hanya pelaku yang berusaha untuk menutupi praktik aborsi namun juga masyarakat (Putri et al., 2022).

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam sistem hukumnya terdapat peraturan yang telah mengatur tentang abortus criminalis. Peraturan tersebut terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum

pada pasal 463, 464, dan 465. Dalam pasal tersebut dengan jelas dan tegas telah mengatur larangan melakukan tindakan aborsi dengan alasan apapun termasuk masalah yang mendesak ataupun terpaksa. Selain adanya peraturan yang melarang tindakan aborsi juga terdapat undang-undang tentang hak asasi manusia, berbunyi: *“Kehakikian setiap ciptaan tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup begitu juga dengan janin. Merujuk pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), dalam pasal ini ditegaskan kembali bahwasanya setiap anak sejak dalam kandungan berhak hidup, bertahan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”*(Lubis, 2019).

Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan ketika sudah memenuhi pasal 75 ayat (2) tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Alasan pembedaan dalam tindakan aborsi harus disertai dengan syarat-syarat lainnya terutama dalam pelaksanaan (Pandamdari et al., 2022). Hal tersebut tercantum pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang kesehatan yaitu : *“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”*.

Tindakan Aborsi dapat berisiko sangat tinggi pada kesehatan dan keselamatan seorang perempuan. Aborsi merupakan salah satu penyebab dari kematian perempuan dalam masa suburnya. Tingginya angka kematian perempuan dipengaruhi oleh praktek aborsi saat usia perempuan yang masih tergolong muda atau belia. Aborsi dalam dunia kedokteran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain : *Abortus Spontan*, yaitu terjadinya konsepsi tanpa intervensi medis maupun mekanis, atau bisa dikatakan aborsi yang terjadi dengan sendirinya, dalam aborsi jenis ini adalah aborsi yang dilakukan dengan tidak disengaja atau terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar. Aborsi seperti ini bisa terjadi karena sebab-sebab tertentu diantaranya seseorang yang sedang hamil mengalami jatuh dengan perut yang terbentur atau terpukul, melakukan pekerjaan berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu aborsi semacam ini dianggap sebagai suatu kecelakaan atau musibah yang menimpa seseorang yang sedang hamil

tersebut. Aborsi ini tidak dapat dihukum karena tidak melanggar hukum. *Abortus Buatan* atau *Abortus Provokatus* (Disengaja, digugurkan). Aborsi jenis ini memang dilakukan dengan sengaja dan dibuat oleh seseorang dengan suatu tujuan tertentu (Sasmita, 2016).

Aborsi ini dibagi lagi dalam dua jenis yaitu *abortus provocatus therapeuticus* dan *abortus provcatus criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* yaitu abortus buatan dimana abostus ini dilakukan untuk kepentingan ibu , seperti contohnya ibu yang sedang hamil mempunyai penyakit jantung, hipertensi, atau penyakit lainnya yang bisa membahayakan ibu dan bakal bayi yang akan dilahirkan Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* atau abortus buatan criminal yaitu aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah dan dilakukan oleh seseorang yang tidak berwenang dalam bidang tersebut serta dilarang oleh hukum.

Dalam kasus hamil diluar nikah (hamil dalam keadaan belum menikah) masih berpacaran ataupun akibat dari pemerkosaan, perempuan adalah pihak yang sangat dirugikan dibandingkan seorang pria yang menghamilinya, mulai dari kerugian fisik, psikis, sosial hingga berpengaruh dalam kesehatan mental. Tidak jarang seorang wanita juga akan memiliki rasa trauma yang berlebih akibat dari permasalahan yang sedang dihadapinya.

Menggugurkan atau mempertahankan kehamilan, merupakan keputusan yang tidak mudah, apalagi untuk seorang perempuan yang belum terikat pernikahan. Permasalahan sosial menjadi salah satu faktor terjadinya aborsi. Setiap orang atau kelompok dalam masyarakat pasti memiliki pandangan hidup yang berbeda mengenai aborsi. Pandangan tersebut biasa dikenal dengan istilah *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah mutlak hak ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini muncul untuk mengurangi angka kematian pada ibu akibat aborsi, karena pelarangan aborsi yang dianggap ilegal jika tidak adanya indikasi medis para ibu memilih jasa dukun beranak atau sejenisnya agar dapat menggugurkan kandungannya. Seperti yang sudah diketahui dengan jelas hal tersebut tidak aman (*unsafe abortion*). Sehingga banyak

perempuan yang meninggal karena aborsi, bila perempuan tersebut adalah seorang ibu yang sudah memiliki anak sebelumnya maka kematian seorang ibu mempunyai pengaruh besar pada tumbuh kembang anak yang ditinggalkannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab masa depan anak yang kurang baik karena selain tidak mendapat perhatian dan kasih sayang seorang ibu, tidak ada yang mendidik, merawat dan membimbingnya layaknya seorang guru, karena ibu merupakan madrasah pertama bagi seorang anak dirumah. Peran seorang ibu sangatlah besar bagi masa depan anak. Kelompok *prochoice* lebih condong mempercayai bahwa *foetus* manusia bukan makhluk manusiawi. *Foetus* dianggap tidak memiliki hak atau kepentingan, dan jika dinalar *foetus* tidak dapat digambarkan sebagai tak bersalah ataupun bersalah, oleh sebab itu kaum *prochoice* memiliki pandangan secara umum bahwa perempuan memiliki hak kebebasan pro kreatif mutlak dan tidak boleh dihalangi.

Dilain pihak *Prolife* adalah kelompok yang memiliki pandangan untuk menentang adanya aborsi. Pandangan tersebut sangat kuat dikalangan masyarakat, bahwa janin mempunyai hak untuk hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk ibu yang mengandungnya. Aborsi dianggap sama dengan membunuh, membunuh merupakan dosa besar apalagi membunuh darah daging sendiri. Para penganut *prolife* sangat bertentangan dengan pendapat yang melegalkan aborsi, seseorang yang memiliki pandangan *prolife* kebanyakan berasal dari kalangan beragama tetapi memiliki pandangan *prolife*.

Keberagaman pandangan mengenai legalitas aborsi merupakan realitas diskursus normatif yang diwacanakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problematika yang muncul di masyarakat. Pembahasan tentang aborsi sama tuanya dengan manusia dan kehidupannya. Titik pertikaian dan polarisasi perbedaan pandangan tersebut adalah pembelaan ekstrim terhadap hak hidup janin/embrio atau pembelaan kepentingan ibu hamil. Poin ini kemudian menimbulkan perdebatan antara kubu *prochoice* dan *prolife* dalam menanggapi tindakan aborsi (Daulay, 2022).

Banyaknya perempuan yang melakukan aborsi, tidak menyadari bahwa perbuatan aborsi sangat berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan fisik

maupun psikis serta keselamatan janin dalam kandungan. Oleh karena itu, perempuan harus banyak diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aborsi serta efek negatif aborsi. Hal tersebut agar perempuan tidak mudah melakukan tindakan aborsi dengan alasan apapun, meskipun hal tersebut merupakan hak otonomi perempuan atas tubuhnya. Namun tindakan aborsi sangat berpengaruh dan dapat merugikan banyak pihak, seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwasanya tidak hanya pelaku aborsi yang dirugikan karena akan berdampak pada kesehatannya namun juga akan berdampak kepada orang-orang yang terlibat dalam kehidupannya seperti suami dan anak (bagi perempuan yang sudah menikah). Suami dan anak akan menjadi korban jika pelaku aborsi (seorang ibu) melakukan aborsi hingga berdampak sampai dengan kematiannya. Dimana seorang suami harus memerankan dua peran sekaligus, yaitu menjadi tulang punggung dan tulang rusuk pengganti seorang ibu bagi anaknya. Anak juga akan terganggu secara psikis dikarenakan anak akan merasa hidup sendiri kurangnya perhatian dan kasih sayang dari sosok ibu. Peran seorang ibu sangat berpengaruh bagi kehidupan dan tumbuh kembang anak. Jika aborsi dilakukan sampai mengakibatkan kematian pada perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak, itu merupakan suatu kerugian terbesar bagi keluarga tersebut. Berbeda dengan perempuan yang belum menikah dan belum dikaruniai seorang anak, yang dimana perempuan tersebut memilih jalan aborsi karena suatu alasan tertentu, alasan tersebut hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi saja. Kerugian terbesar bagi perempuan yang belum menikah dan belum memiliki anak hanya pada fisik dan psikis saja. Namun kerugian-kerugian tersebut juga sangat berdampak buruk pada kehidupan perempuan tersebut dimasa depan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan penulis di atas, mengingat sangat luasnya permasalahan aborsi, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan menjadikan permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Yang Berdampak Pada Psikologis Pelaku”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan skripsi ini hanya diarahkan pada permasalahan efek psikologis Abortus Criminalis yang sedang terjadi dikalangan masyarakat saat ini. Dengan demikian pembahasan skripsi ini dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan pokok agar yang lebih terarah dan spesifik, antara lain :

1. Apa yang dimaksud Abortus Provocatus Criminalis ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap Psikologis Pelaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan tentunya penulis memiliki beberapa tujuan mengapa melakukan penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Dengan melalui penelitian ini dapat diketahui maksud dari abortus provocatus criminalis, dimana abortus provocatus criminalis merupakan penyakit yang terjadi dimasyarakat.
2. Dengan melalui penelitian ini dapat diketahui tinjauan hukum psikologis dari tindak pidana abortus provocatus criminalis yang terjadi di masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang telah penulis uraikan diatas, ada manfaat yang ingin penulis kemukakan. Ada dua manfaat yang penulis maksud yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Penulis mengharapkan penelitian ini menghasilkan keahlian pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya tentang tindak pidana abortus provocatus criminalis yang berdampak pada psikologis pelaku
2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan penulis, diharapkan penulisan ini dapat menginformasikan kepada pembaca tentang tindak pidana abortus provocatus criminalis yang berdampak pada psikologis pelaku

3. Dapat menambah keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana abortus provocatus criminalis

B. Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Peneliti

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat Manfaat yang didapatkan. Manfaat yang didapatkan ialah selain sebagai syarat utama untuk meraih kelulusan dalam menempuh kuliah strata satu dan mendapatkan gelar sarjana hukum, Penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang tindak pidana abortus provocatus criminalis yang dulu hingga saat ini masih menjadi problematika ditengah kehidupan masyarakat serta dapat mengetahui tinjauan hukum terhadap psikologis

2. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari adanya penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan juga sebagai pendukung dari penelitian yang baru, selanjutnya mengenai perbuatan tindak pidana abortus provocatus criminalis dimana tindakan dilakukan untuk menghentikan kehamilan dengan cara mengeluarkan janin secara paksa tanpa adanya indikasi kedaruatan medis, tindakan pengguguran tersebut mengakibatkan kerugian fisik dan psikis perempuan hamil yang bersangkutan (pelaku aborsi), Kerugian psikis ialah dampak psikologis yang dirasakan pelaku aborsi, dimana dampak psikologis tersebut mengenai kondisi mental dan kejiwaan. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindakan aborsi. Meskipun demikian tindakan aborsi tidak dapat dibenarkan kecuali adanya kedaruratan medis. Pada penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan lagi mengenai tindak pidana abortus provocatus criminalis lebih mendalam.

3. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum

Memberikan sumbangsih dalam perkembangan hukum di indonesia dan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah agar lebih peduli terhadap penegakan hukum di indonesia dalam bidang kesehatan khususnya mengenai tindak pidana abortus serta penelitian ini dapat menjadi kajian yang lebih

terhadap tindak pidana abortus criminalis yang dimana tindakan tersebut dapat mengakibatkan dampak psikologis pada pelaku

4. Manfaat Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya yang dapat dijadikan bahan pemikir dari peneliti serta dapat dijadikan ilmu pengetahuan yang baru dalam universitas. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat membantu pembaca dalam mencari informasi terkait abortus provocatus criminalis dan tinjauan hukum terhadap psikologis pelaku

5. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mencegah tindak pidana aborsi. Serta dapat memberikan wejangan-wejangan serta pengawasan yang lebih terhadap pergaulan anak-anaknya agar semakin rendah terjadinya kehamilan diluar nikah atau kehamilan yang tidak diharapkan, hal tersebut merupakan salah satu dari sekian penyebab tindak pidana abortus provocatus criminalis.

